



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5.5 Kecamatan Alang-Alang Lobar 30151
Palembang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor: 421/A.222/SK/Disdik.2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 9 PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Memandang

- bahwa untuk rangka memperlakukan kelompok lembaga pendidikan sebagai penyelenggara formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 9 Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memiliki fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas maka diperlukan perlu Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;

Memingat

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud nomor 10 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman-Pedoman, Peraturan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- Surat Permohonan perpanjangan izin pendidikan dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah 40-III Timur II Palembang nomor 002/923/SMPM 4/XI/2019 tanggal November 2019;
- Sertifikat Akreditasi SMP Muhammadiyah 9 Palembang nomor 751/BAK-SM.04.0001 dengan nilai C tanggal 19 September 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Yayasan: Yayasan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah 40-III Timur II Palembang

Alamat Yayasan: Jl. Urip Sumaharto 2 Hlr Palembang

untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional

Nama Sekolah: SMP Muhammadiyah 9 Palembang

Alamat Sekolah: Jl. Banteng Ujung L. Pinrang no 11-3 Hlr Palembang

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan sekolah induk dan lembaga memiliki peranan penerimaan undangan/kualifikasi yang berlaku;
- Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, penerimaan surat dan kode sekolah, peraturan mobilisasi sekolah, izin dan rangka kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
- Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **09 September 2024**.

Kedua

Segala biaya yang timbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah 40-III Timur II Palembang;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang

Pada Tanggal: 2 Desember 2024

KEPALA DINAS,

H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM (P. M. U.)

Nomor : 285/1981

PIAGAM SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
SWASTA

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang, setelah meneliti berkas permohonan dari Panitia Pendirian / Yayasan sekolah ybs. dengan ini menyatakan bahwa :

S. M. P. / S. M. A. MUHAMMADIYAH IX

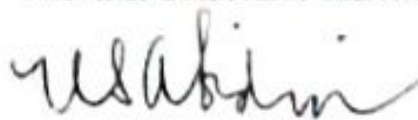
di PALEMBANG

Kebupaten / Kotamadya : PALEMBANG

adalah S.M.P. ~~S.M.A.~~ Swasta S A H terdaftar.

Palembang, 27.4.1981

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN



(Z.A. AHMAD).

NIP. : 130036358